

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan awal media transaksi pembayaran (*trading system*) yaitu menerapkan metode tukar menukar barang-barang berharga. Transaksi ini dinamakan dengan istilah sistem barter dengan alat tukar berupa emas atau perak. Berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir manusia menemukan alat transaksi yang lebih mudah, maka tercipta alat transaksi berupa uang logam dan uang kertas yang dirasa lebih efektif karena bersifat tahan lama, mempunyai nilai lebih tinggi, dan mudah dibawa.¹

Berdasarkan Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 34, Allah SWT menyebutkan bahwa emas dan perak memiliki fungsi sebagai mata uang, harta atau simbol kekayaan yang disimpan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah

¹ Firmansyah Firmansyah dan Dacholfany, M. Ihsan, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 2018, <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/6721>.

kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”²

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi di era digital yang begitu pesat, masyarakat turut merasakan kemudahan-kemudahan hampir di seluruh bidang kehidupan mulai dari berdonasi, transportasi, pariwisata, belanja, dan aktivitas ekonomi lainnya. Perkembangan teknologi turut membawa perubahan kehidupan masyarakat. Kehidupan menjadi lebih praktis dengan adanya internet dan *gadget* yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini juga menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami transformasi kepada metode digital atau transaksi non-tunai.

Transaksi non-tunai kini lebih populer dan mereformasi penggunaan uang tunai. Meskipun demikian, di seluruh wilayah Indonesia Rupiah masih diakui sebagai media pembayaran yang sah untuk berbagai keperluan. Adanya pembayaran dengan sistem non-tunai menjadikan proses transaksi lebih efisien, aman dan mudah.

Berkembangnya uang elektronik tidak lepas dari pertimbangan Majelis Ulama Indonesia turut memberikan pertimbangan mengenai uang elektronik yakni pada No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan *Naqd* (Uang) elektronik yang dimaksud pada fatwa ini adalah:

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, halaman 264 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

1. “Uang elektronik (*electronic money*) ialah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang telah terdaftar; (b) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.”
2. “Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”
3. “Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.”
4. “Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.”
5. “Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.”
6. “*Prinsipal* adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam

- transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.”
7. “*Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang: (a) melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan (b) bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.”
 8. “Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.”
 9. “Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.”
 10. “Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik. berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.”
 11. “Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.”

12. “*Akad wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.”
13. “*Akad qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.”
14. “*Akad rjarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.”
15. “*Akad ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (reward/iwadh/ju'f tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.”
16. “*Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (ujrah).”
17. “Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: (a) biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; (b) biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau

- menggunakan *delivery* channel pihak lain; (c) biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery* channel pihak lain; dan/atau (d) biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.”
18. “*Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (*al-amwal ctil-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.”
19. “*Gltarar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.”
20. “*Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.”
21. “*Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.”
22. “*Risyvah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.”

23. “*Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.”

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi sudah menyertakan kemudahan dan keamanan yang signifikan bagi manusia. Salah satu dampaknya adalah transformasi dalam sistem pembayaran, di mana transaksi non-tunai semakin populer karena dianggap lebih efisien dan hemat biaya.

Persaingan dalam industri pembayaran non-tunai semakin ketat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini mendorong para pelaku industri untuk terus berinovasi dan menghadirkan metode pembayaran yang lebih memudahkan konsumen maupun *merchant*.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan literasi keuangan, penggunaan sistem pembayaran elektronik di Indonesia terus berkembang. Jumlah orang yang menerapkan sistem pembayaran elektronik pun terus bertambah secara signifikan, menunjukkan potensi besar untuk bertransformasi sebagai alat pembayaran utama.

Dalam upaya mendorong digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran telah menciptakan QRIS. Standar QR Code ini dirancang guna transaksi yang lebih cepat, mudah dan aman. QRIS memungkinkan interoperabilitas antar berbagai aplikasi pembayaran, sehingga masyarakat bisa bebas memilih aplikasi favorit mereka untuk bertransaksi di semua *merchant* yang berlogo QRIS. Bank Indonesia

menerbitkan QRIS pada 17 Agustus 2019, menetapkan batas waktu hingga 31 Desember 2019 untuk seluruh pihak beradaptasi dengan standar baru ini, yang kemudian berlaku efektif pada 1 Januari 2020.³

QRIS mempunyai makna UNGGUL, pertama, UNiversal, penggunaannya bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat dan mampu diterapkan dalam transaksi di dalam dan luar negeri. Kedua, GampanG, transaksi bisa dilakukan secara aman dan mudah hanya melalui ponsel genggam. Ketiga, Untung, pembeli maupun penjual akan diuntungkan karena transaksi dilangsungkan secara efisien menggunakan satu kode QR dalam bermacam aplikasi pembayaran. Keempat, Langsung, transaksi terjadi secara langsung dengan proses yang cepat, jadi turut menyokong lancarnya sistem pembayaran.

Penerapan QRIS sebagai QR Code sebagai transaksi pembayaran digital merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi metode pembayaran di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia NO.23/8/PADG/2021 menyatakan, QRIS menyempurnakan ketentuan sebelumnya tentang sistem pembayaran elektronik. Sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia mendukung penerapan uang elektronik melalui QRIS sehingga dapat menekan anggaran dalam mencetak uang tunai.

³ Syafira Aulia Fadlillah, Jonet Ariyanto Nugroho, dan Khresna Bayu Sangka, "PENGARUH KEMUDAHAN DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA PELAKU UMKM BINAAN BANK INDONESIA KPW SOLO," t.t.

Pencetakan uang tunai memakan biaya kedua terbesar setelah biaya operasional kebijakan moneter.

Lebih dari itu, QRIS bertujuan meningkatkan keamanan transaksi digital bagi konsumen, meminimalkan risiko kejahatan. Dengan QRIS, regulator berharap pengawasan keamanan konsumen dan *merchant* menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan kode QR yang tersedia untuk seluruh aplikasi pembayaran digital hanya satu kode. Meskipun QRIS menawarkan banyak keuntungan, terdapat beberapa kekurangan perlu diatasi. Kekurangan tersebut seperti batasan nominal transaksi, potensi serangan digital, dan pedagang harus menanggung sejumlah biaya transaksi.⁴

QRIS ialah metode pembayaran berbasis kode QR dikembangkan oleh Bank Indonesia. Penjual akan dikenai biaya yang dikenal dengan *Merchant Discount Rate* (MDR) ketika pengguna membayar dengan QRIS.

MDR QRIS ialah nominal jasa yang harus dibayar *merchant* ketika bertransaksi melalui QRIS oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Sebagai regulator, MDR secara penuh diserahkan kepada industri, jadi Bank Indonesia (BI) tidak ikut ambil bagian dalam hal ini. Industri tersebut meliputi Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN),

4 Katherine Amelia Dyah Sekarsari, C. Dyah Sulistyningrum I, dan Anton Subarno, "OPTIMALISASI PENERAPAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) PADA MERCHANT DI WILAYAH SURAKARTA," *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 5, no. 2 (17 Februari 2022): 42, <https://doi.org/10.20961/jikap.v5i2.51487>.

lembaga *acquirer* dan *switching* serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Pembagian tarif MDR tertuang dalam tabel berikut ini. Ketentuan ini secara efektif diberlakukan paling cepat pada 1 September 2023 dan paling lambat pada 30 November 2023.⁵

Tabel 1. 1 Merchant Discount Rate (MDR)

Jenis Merchant	Kategori	Tarif MDR (%)	Tarif MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	0% (\leq Rp100.000)	Rp600
		0.3% ($>$ Rp100.000)	
	Usaha Kecil (UKE)	0.7%	Rp1.400
	Usaha Menengah (UME) Usaha Besar (UBE)		
Khusus	Layanan Pendidikan	0.6%	Rp1.200
	SPBU, BLU dan PSO	0.4%	Rp800
	<i>Government to People (G2P):</i> Seperti Bansos, <i>People to Government (P2G):</i> Seperti Donasi Sosial atau Pajak	0%	Rp0

Sumber: Bank Indonesia 2024

Perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Provinsi Banten berkembang sangat signifikan dimana jumlah *National Merchant Repository (NMR)* secara nasional yakni mencapai 61,97% atau

⁵ Bank Indonesia, "MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI," 1 Februari 2024, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrnis.aspx>.

sebanyak 934.948 NMR menempati peringkat ke-5 secara nasional dengan mayoritas ditempati oleh kategori usaha mikro kemudian pelaku usaha kecil 27,39% atau senilai 413.193 NMR, begitu pula pelaku usaha menengah senilai 6,47% atau senilai 97.560 NMR.⁶

Akseptasi QRIS juga terus mengalami perluasan di Provinsi Banten diantaranya guna keperluan pembayaran “ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf)”, fasilitas kesehatan, mode transportasi dan unit usaha maupun administrasi pondok pesantren. Penggunaan QRIS pada mode transportasi umum dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna. Perluasan akseptasi QRIS juga terus diperluas di sektor lainnya, yakni pada sektor pariwisata. Baik di destinasi wisata maupun UMKM dan toko oleh-oleh juga telah mengimplementasikan QRIS sebagai alternatif pembayaran.

Perluasan merchant QRIS di Provinsi Banten turut mendorong utilisasi QRIS dalam transaksi ritel di masyarakat. Setelah tumbuh signifikan secara nominal maupun volume pada triwulan sebelumnya, penggunaan QRIS dari sisi nominal maupun volume mengalami perlambatan. Pada triwulan II 2023, total jumlah transaksi QRIS meraih 3,89 Triliun rupiah atau tumbuh sebesar 241,27% (yoy), lebih rendah dari triwulan I senilai 370,16% (yoy). Begitu pun dari aspek volume, sepanjang triwulan II 2023, terjadi

⁶ Imaduddin Sahabat, Hario K Pamungkas, dan Muhammad Lukman Hakim, “Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten,” 2023.

43,12 juta transaksi QRIS atau naik senilai 204,76% (yoy), bertambah dari triwulan sebelumnya I senilai 283,58% (yoy).⁷

Akseptasi digital terus diakselerasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Banten, salah satunya yakni kanal QRIS melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan *experience* QRIS Rp1 kepada mahasiswa, komunitas, serta masyarakat umum. Selain itu, edukasi QRIS juga dilangsungkan pada kegiatan-kegiatan pameran seperti pada acara Karya Kreatif Banten 2023 yang telah diselenggarakan pada tanggal 2021 Mei 2023 lalu. Penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran juga turut diperluas, bersinergi dengan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Banten, QRIS menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang ingin menyetorkan pajak maupun retribusinya.

QRIS ialah sebuah sistem transaksi inovatif yang dibuat bersama oleh Bank Indonesia dan pengelola sistem pembayaran. QRIS menyatukan jenis-jenis kode QR pembayaran menjadi satu standar tunggal, sehingga memudahkan konsumen untuk melangsungkan transaksi menggunakan bermacam aplikasi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah mengadopsi QRIS. Proses transaksi jadi lebih cepat, mudah, dan aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pembayaran digital yang lebih terintegrasi di Indonesia. Implementasi QRIS telah menciptakan ekosistem pembayaran

⁷ Sahabat, Pamungkas, dan Hakim.

digital yang lebih terintegrasi di Indonesia. Semua penyedia layanan pembayaran wajib mengadopsi standar QRIS, agar masyarakat mudah bertransaksi di berbagai *merchant* yang berlogo QRIS, terlepas dari aplikasi pembayaran yang mereka gunakan. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.⁸

Ketentuan dan penerapan QRIS sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat percaya akan keamanan, kemudahan, dan manfaat yang ditawarkan oleh sistem pembayaran ini. Kepercayaan ini terbentuk dari pengalaman pribadi, informasi yang diperoleh, dan persepsi masyarakat terhadap teknologi finansial.

Seseorang cenderung mempercayai suatu sistem atau jasa ketika mereka telah mengamati secara langsung fakta-fakta yang membuktikan kebenaran klaim yang diajukan, keamanan sistem tersebut, serta kemudahan dalam penggunaannya. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu sistem.⁹

8 Fani Al Vionita Rangkuti, "PENGARUH PERSEPSI KEMANFAATAN QRIS DAN KEMUDAHAN QRIS TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN DIGITAL PADA MAHASISWA UINSU SKRIPSI," 2021.

9 Muhlisa Muhlisa dan Muhajirin Muhajirin, "Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko Batik Aisyah," *Jurnal Riset*

Mathieson (dalam Ersaningtyas & Susanti, 2019) mendefinisikan kepraktisan penggunaan sebagai keyakinan pengguna bahwa sebuah sistem aman dan tidak berisiko. Jika seseorang yakin suatu teknologi praktis untuk digunakan, mereka cenderung akan menggunakannya. Menurut Fusiler dan Durlabhji, persepsi kemudahan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh interaksi antara merchant dan konsumen. Jika baik *merchant* maupun konsumen merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi, terutama dalam konteks *mobile commerce*, maka persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan teknologi tersebut akan terbentuk.¹⁰

Meskipun sistem pembayaran QR Code menawarkan kemudahan dan keamanan, namun kekhawatiran masyarakat akan potensi risiko yang masih ada, seperti kendala teknis atau keamanan data, membuat mereka enggan untuk sepenuhnya beralih ke metode pembayaran ini.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2018) mengidentifikasi bahwa konsumen merasakan adanya risiko ketidakpastian terkait dengan berbagai aspek, seperti risiko finansial, risiko kinerja produk, atau risiko sosial yang mungkin timbul akibat keputusan pembelian. Menurut Pavlou (2003)

Rumpun Ilmu Ekonomi 2, no. 2 (31 Oktober 2023): 189–202, <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1641>.

10 Hutami A. Ningsih, Endang M. Sasmita, dan Bida Sari, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa,” *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* 4, no. Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAIJalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10340 (Maret 2021).

mendefinisikan risiko dalam transaksi online sebagai kemungkinan terjadinya kerugian finansial, hilangnya data pribadi, atau penipuan. Semakin kecil risiko-risiko ini dirasakan, semakin besar kepercayaan seseorang untuk menggunakan pembayaran elektronik.

Menurut Ghozali (2010) menjelaskan bahwa keputusan ialah hasil yang didapatkan dari suatu proses pemecahan masalah, di mana kita memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah yang dihadapi.¹¹ Keputusan konsumen untuk menggunakan QRIS didasarkan pada evaluasi terhadap fungsi dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menampilkan data bahwa UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit usaha ini berkontribusi sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi, terutama terkait peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja baru. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan transaksi online, UMKM tidak hanya mampu menumbuhkan efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan daya saing bisnis dan memperluas jangkauan pasar di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun

11 Dien Ilham Genady, "Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi Uang Elektronik Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)" (UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, 2018).

memiliki banyak keuntungan, penerapan QRIS masih dihadapkan pada beberapa kendala. Banyak UMKM merasa terbebani dengan biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang tinggi dan ragu akan keamanan sistem pembayaran ini.

Maka penelitian ini di khususkan untuk UMKM Halal binaan KPwBI Provinsi Banten yang ada di wilayah kerja KPwBI Provinsi Banten. Karena, didasarkan pada asumsi bahwa UMKM Halal di Banten memiliki tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi.

Sejalan dengan paparan latar belakang masalah, penelitian ini akan secara khusus meneliti implementasi QRIS pada UMKM Halal, sesuai dengan judul “*Efektivitas dan Keamanan Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten*”

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang dijabarkan, penulis menemukan permasalahan-permasalahan berikut ini:

1. Masih banyak *merchant* UMKM Halal yang terbebani tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam menggunakan transaksi menggunakan QRIS.

2. Masih banyak *merchant* UMKM Halal yang meragukan keamanan dalam menggunakan transaksi menggunakan QRIS.
3. Masih banyak *merchant* UMKM Halal yang belum memperoleh informasi efektivitas dan manfaat penggunaan transaksi menggunakan QRIS.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang dibahas sesuai dengan latar belakang diantaranya:

1. Bagaimana Efektivitas Pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten?
2. Bagaimana Keamanan Pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten?
3. Bagaimana Keuntungan dan Kerugian Pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten?

D. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan tesis lebih terfokus, maka masalah yang akan di bahas hanya masalah **Efektivitas dan Keamanan**

Pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten.

E. Tujuan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan:

Guna menganalisis dan menunjukkan bahwa Efektivitas dan Keamanan Pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan wawasan para peneliti terkait kepuasan penggunaan QRIS. Hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga apabila diperlukan pendapat mengenai Analisis Efektivitas dan Keamanan Terhadap Kepuasan Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada UMKM Halal Binaan KPwBI Provinsi Banten.
2. Bagi UMKM Halal, Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan UMKM Halal terkait metode pemakaian dan puasnya penggunaan QRIS.
3. Bagi Perbankan, Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak perbankan dalam pengembangan dan perbaikan layanan bertransaksi menggunakan QRIS di masa depan.

4. Bagi Peneliti lain, Penelitian ini bisa dijadikan rujukan tambahan, sehingga menjadi bahan pengembangan untuk penelitian lain.
5. Bagi Universitas, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi tambahan bagi universitas, sehingga dapat bermanfaat bagi para peneliti di masa depan.
6. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), Diharapkan bisa menjadi sebagai sumber informasi berharga bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam pengembangan dan perbaikan QRIS.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Syafira Aulia Fadlillah, Jonet Ariyanto Nugroho, Khresna Bayu Sangka	1. Sama-sama meneliti QRIS 2. Data yang digunakan menggunakan data primer	1. Variabel Penelitian mengunak an kemudaha n, keamanan	Kemudahan dan keamanan berpengaruh secara positif serta signifikan dengan nilai Fhitung

			<p>dan minat</p> <p>2. Lembaga yang diteliti adalah UMKM</p> <p>3. Lokasi penelitian</p>	<p>mengacu hasil uji F adalah 8,911 dan nilai F tabel yakni 3,81 jadi $8,911 > 3,81$, menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Signifikansinya senilai 0,004 jadi dinyatakan bahwa $0,004 < 0,05$.</p>
2	<p>Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati,</p>	<p>1. Sama-sama meneliti QRIS</p> <p>2. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan</p>	<p>1. Berfokus kepada UMKM</p> <p>2. Variabel Penelitian yaitu</p>	<p><i>Merchant</i> yang menggunakan <i>Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)</i> di</p>

	Anton Subarno	Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif	Efektivitas, Keamanan dan Kepuasan 3. Lokasi penelitian yang berbeda.	Surakarta selama tahun 2020 meningkat 201,3. Namun realitanya, para pedagang masih kurang tereduksi terkait penggunaan QRIS. Tata cara penggunaan QRIS masih belum dipahami oleh banyak pelaku usaha, bahwa satu kode bisa untuk bermacam-
--	---------------	--	--	--

				macam aplikasi.
3	Azma Hanina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti QRIS 2. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berfokus kepada UMKM 2. Variabel Penelitian yaitu minat, layanan, dan kepuasan pengguna an QRIS 3. Lokasi penelitian yang berbeda. 	<p>Efektivitas mengacu pada pengukuran keberhasilan sistem informasi, terdapat beberapa indikator, yaitu: Kualitas sistem, informasi, Kualitas pelayanan, pelaku UMKM menerapkan QRIS. Semua variabel bebas secara simultan</p>

				berpengaruh signifikan pada minat pelaku UMKM untuk menerapkan QRIS.
4	Sarifatun Nikmah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti QRIS 2. Data yang digunakan menggunakan data primer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Penelitian terdiri dari variabel independen yaitu manfaat, kemudahan penggunaan dan keamanan 2. Fokus Pada UMKM 	<p>Pelaku UMKM menggunakan QRIS Secara simultan semua variabel bebas dalam penelitian ini berdampak signifikan pada minat UMKM menerapkan QRIS.</p> <p>Hasilnya diperoleh f hitung senilai</p>

			3. Lokasi penelitian	<p>48,265 dan F tabel bisa diamati dari tabel statistik menggunakan $df = n - k - 1$ atau $df = 100 - 3 - 1 = 96$ yang memperoleh nilai 1,988. Maka diperoleh kesimpulan $F_{hitung} > F_{tabel}$ senilai $48,263 > 2,70$, signifikansi senilai $0,000 < 0,05$. Jadi</p>
--	--	--	----------------------	--

				variabel kemudahan, manfaat, dan keamanan berpengaruh pada minat UMKM untuk menerapkan QRIS senilai 48,263%
5	Veby Yanti Hutabarat	1. Sama-sama meneliti QRIS 2. Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer	1. Variabel Penelitian variabel Kepuasan dan Penggunaan QRIS 2. Fokus Pada UKM 3. .Lokasi	Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa t hitung (2,427) > t tabel (2,306) dan nilai signifikansinya (0,041) < nilai alpha (0,05).

			penelitian yang berbeda.	Hal ini menandakan hasil uji statistik, hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS tidak memberikan pengaruh pada kepuasan produsen dapat ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan diterima.
--	--	--	--------------------------	--

6	Nur Isma Tasya Br Sebayang & Rahmawati	<p>1. Sama-sama meneliti QRIS</p> <p>2. Fokus Pada UMKM Halal</p> <p>3. Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer</p>	<p>1. Variabel Penelitian variabel kepercayaan dan keamanan minat menggunakan QRIS</p> <p>2. Lokasi penelitian yang berbeda.</p>	<p>Persepsi kepercayaan (X1) berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS teramati dari t hitung > t tabel persepsi kepercayaan (X1) memiliki pengaruh pada minat pemakaian QRIS diamati dari t hitung > t tabel (4,753 > 1,295), signifikansinya senilai <0,05</p>
---	--	---	--	---

				<p>(0,000 < 0,05). Variabel keamanan (X2) memiliki pengaruh pada minat pemakaian QRIS dapat diamati pada t hitung > t tabel (6,392 > 1,295) dan signifikannya < 0,05 (0,000 < 0,05). Pada variabel kepercayaan dan keamanan memiliki pengaruh pada minat</p>
--	--	--	--	---

				<p>pemakaian QRIS untuk metode pembayaran digital UMKM halal kota Medan yakni 0,928 atau 92,8%.</p>
7	<p>Abd. Hady, Dwiyani Sudaryanti, Abdullah Syakur Novianto</p>	<p>1. Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer</p> <p>2. Sama – sama meneliti tentang QRIS</p>	<p>1. Variabel Penelitian variabel Presepsi Manfaat, Kemudahan, Keamanan dan Kepuasan</p> <p>2. Fokus Pada Nasabah BSI</p>	<p>Pada variabel persepsi manfaat didapatkan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ artinya H2 diterima dimana secara parsial variabel persepsi</p>

			3. .Lokasi penelitian yang berbeda.	manfaat berpengaruh signifikan pada kepuasan. Variabel keamanan memperoleh signifikansi senilai $0,000 < 0,05$ sehingga H3 diterima. Variabel keamanan berdampak signifikan pada kepuasan.
--	--	--	-------------------------------------	--